



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim yang mengadili perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tik tanggal 21 Januari 2020 perihal Permintaan Penetapan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**
Tempat lahir : Pantai;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 16 Mei 2004
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

2. Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tik tanggal 21 Januari 2020 ;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 21 Januari 2020, antara Anak dan Anak Korban telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 21 Januari 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Anak dan pihak Anak Korban sepakat untuk berdamai;

Pasal 2

Pihak Anak bersedia untuk membantu secara ikhlas biaya pengobatan pada pihak Anak Korban sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Pasal 3

Pihak Anak Korban bersedia menerima bantuan dari pihak Anak tersebut dengan ikhlas.

Pasal 4

Penetapan Diversi No.1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pihak Anak dan pihak Anak Korban sepakat untuk kembali menjalin
putusan.mahkamahagung.go.id
kembali silaturahmi dengan baik.

Pasal 5

Pihak Anak dan pihak Anak Korban sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ini dan menjadikan masalah ini sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Pasal 6

Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak akan menuntut hal hal lain diluar kesepakatan ini.

Pasal 7

Kesepakatan ini berlaku sejak dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, hingga dapat dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Pasal 8

Mengembalikan Pihak I kepada orang tua untuk selanjutnya dilakukan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Pekanbaru pada Pos BAPAS Teluk Kuantan;

Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Penetapan Diversi No.1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para saksi.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan;

Pada tanggal : 21 Januari 2020;

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Penetapan Diversi No.1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)